

**PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/716 tanggal 9 Februari 2021**

**mengubah Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa mengenai aturan produksi organik pada benih kecambah dan kepala sawi putih, tentang pakan untuk hewan akuakultur tertentu dan pengobatan parasit akuakultur**

**(Teks dengan relevansi EEA)**

KOMISI EROPA,

Dengan memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ( 1 ), dan khususnya Pasal 12(2)(a) dan Pasal 15(2)(b) dan (c) daripadanya,

Sedangkan:

- (1) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2020/427 ( 2 ) baru-baru ini mengubah poin 1.3 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 sehubungan dengan benih kecambah organik untuk memastikan produksinya dari benih organik. Mengingat benih yang berkecambah mencakup kecambah, pucuk, dan selada ( 3 ), yang hanya dapat menggunakan cadangan benih untuk bertunas, maka hanya air yang boleh digunakan untuk produksi organik. Oleh karena itu, perlu diperjelas bahwa pengecualian budidaya yang berhubungan dengan tanah terhadap benih yang berkecambah hanya terbatas pada membasahi benih dan harus dinyatakan secara tegas bahwa penggunaan media tanam tidak diperbolehkan, kecuali penggunaan media inert untuk menjaga benih tetap tumbuh. Benih dalam keadaan lembab ketika komponen media inert tersebut diizinkan sesuai dengan Pasal 24 Peraturan (UE) 2018/848.
- (2) Sehubungan dengan kepala sawi putih, siklus produksi spesifiknya dapat terdiri dari dua fase, satu di dalam tanah dan satu lagi disebut 'fase pemaksaan', yang dapat terjadi di dalam tanah, tetapi juga di dalam air atau substrat. Oleh karena itu, perlu diklarifikasi bahwa pengecualian budidaya sawi putih yang berhubungan dengan tanah termasuk memperdalam air jernih dan penggunaan media tanam hanya diperbolehkan jika komponennya diizinkan sesuai dengan Pasal 24 Peraturan (UE) 2018/848.
- (3) Pasal 25(3)(b) Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 ( 4 ) memperbolehkan kolesterol organik digunakan sebagai suplemen pakan alami pada tahap pembersihan dan tahap awal kehidupan udang penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium* spp.). Oleh karena itu, perlu adanya penambahan pakan dengan kolesterol organik pada udang dan udang tersebut sesuai dengan poin 3.1.3.4 Bagian III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848.
- (4) Pada tahun 2019, ketika membahas rancangan Delegated Regulation (EU) 2020/427, beberapa Negara Anggota meminta revisi peraturan lain terkait budidaya perikanan organik. Kelompok ahli untuk nasihat teknis produksi organik (EGTOP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi 2017/C 287/03 ( 5 ) menilai permintaan tersebut. Dengan mempertimbangkan kesimpulan EGTOP yang diterbitkan ( 6 ) pada bulan Januari 2020, Komisi telah mengidentifikasi kebutuhan untuk memperbarui peraturan produksi yang ada untuk hewan akuakultur khususnya yang berkaitan dengan perawatan hewan.

( 1 ) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

( 2 ) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2020/427 tanggal 13 Januari 2020 mengubah Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa sehubungan dengan aturan produksi rinci tertentu untuk produk organik (OJ L 87, 23.3.2020, hal.1).

( 3 ) Deskripsi siklus produksinya dalam Opini Ilmiah EFSA tentang risiko yang ditimbulkan oleh *Escherichia coli* (STEC) penghasil racun Shiga dan bakteri patogen lainnya dalam benih dan benih yang bertunas – Jurnal EFSA 2011; 9(11):2424. [101 hal] doi:10.2903/j.efsa.2011.2424.

( 4 ) Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 tanggal 5 September 2008 menetapkan aturan rinci untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik sehubungan dengan produksi, pelabelan dan pengendalian organik (OJ L 250, 18.9.2008, hal.1).

( 5 ) Keputusan Komisi tanggal 30 Agustus 2017 menunjuk anggota kelompok untuk memberikan nasihat teknis produksi organik dan menyusun pool list (OJ C 287, 30.8.2017, hal. 3).

( 6 ) Laporan Akhir EGTOP Budidaya Perairan IV – 13 Desember 2019.

- (5) Meskipun ada persyaratan yang berkaitan dengan pencegahan penyakit, seperti rekomendasi pengendalian biologis parasit dengan preferensi diberikan pada penggunaan ikan yang lebih bersih dan air tawar, air laut dan larutan natrium klorida, sejumlah perlakuan terbatas, dalam kasus terjadinya parasit yang parah, saat ini diperbolehkan secara umum untuk semua spesies. Berdasarkan kesimpulan EGTOP yang disebutkan di atas, adalah tepat untuk mengubah ketentuan pengobatan parasit saat ini yang ditetapkan dalam poin 3.1.4.2 Bagian III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih spesifik pada spesies untuk mengatasi masalah yang lebih baik. kebutuhan hewan budidaya tanpa mengorbankan sifat organik produksinya.
- (6) Secara khusus, mengingat durasi siklus produksi spesies selain salmon yang bervariasi, dan potensi terjadinya parasit pada fase remaja, serta kecenderungan operator untuk sebisa mungkin menunda pengobatan apa pun yang disebabkan oleh penyakit tersebut. batas frekuensinya, pada tahun pertama siklus hidup, dilaporkan angka kematian benih dan juvenil yang tinggi. Oleh karena itu, untuk spesies selain salmon, frekuensi dan jumlah maksimum pengobatan parasit harus diselaraskan dengan batas frekuensi yang ditetapkan untuk produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia untuk memungkinkan intervensi ketika benar-benar diperlukan dan untuk menghindari kematian yang tinggi di sektor ini. tahap pertama dari siklus hidup.
- (7) Mengenai ikan salmon, mengingat lamanya siklus produksi dan kebutuhan untuk menjamin tidak adanya kutu laut dalam periode tersebut di air tawar, batas frekuensi saat ini dan jumlah maksimum pengobatan parasit harus dipertahankan.
- (8) Selain itu, penting untuk memperjelas ketentuan yang ada saat ini, dengan menetapkan batas keseluruhan yang jelas untuk jumlah maksimum pengobatan parasit yang boleh diberikan, terlepas dari spesies yang bersangkutan.
- (9) Oleh karena itu, Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 harus diubah.
- (10) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal berlakunya Peraturan ini (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 diubah sesuai dengan Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah diumumkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 9 Februari 2021.

Untuk Komisi  
Presiden  
Ursula VON DER LEYEN

## MENCAPLOK

Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 diubah sebagai berikut:

(1) Pada Bagian I, angka 1.3 diganti dengan yang berikut:

'1.3. Sebagai pengecualian dari poin 1.1, hal-hal berikut diperbolehkan:

- (a) produksi benih yang bertunas, meliputi kecambah, pucuk, dan selada, yang hanya mengandalkan cadangan nutrisi yang ada di dalam benih, dengan cara membasahinya dalam air jernih, asalkan benih tersebut organik. Penggunaan media tanam dilarang, kecuali penggunaan media inert yang dimaksudkan semata-mata untuk menjaga benih tetap lembab apabila komponen media inert tersebut diizinkan sesuai dengan Pasal 24;
- (b) perolehan kepala sawi putih, termasuk dengan cara mencelupkannya ke dalam air jernih, asalkan bahan perkembangbiakan tanaman tersebut adalah organik. Penggunaan media tanam hanya diperbolehkan jika komponen-komponennya diizinkan sesuai dengan Pasal 24.;

(2) Bagian III diubah sebagai berikut:

(a) pada poin 3.1.3.4. paragraf berikut ditambahkan:

'Pada fase pertumbuhan dan tahap awal kehidupan di pembibitan dan pembenihan, kolesterol organik dapat digunakan untuk melengkapi makanan udang penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium* spp.), untuk memenuhi kebutuhan makanan kuantitatif mereka.;

(b) pada poin 3.1.4.2. poin (e) diganti dengan yang berikut:

'(e) penggunaan pengobatan parasit, selain melalui skema pengendalian wajib yang dilaksanakan oleh Negara-negara Anggota, wajib dibatasi sebagai berikut:

- (i) untuk ikan salmon, maksimal dua rangkaian pengobatan per tahun, atau satu rangkaian pengobatan per tahun jika siklus produksi kurang dari 18 bulan;
  - (ii) untuk semua spesies selain salmon, dua kali perlakuan per tahun, atau satu kali perlakuan per tahun dimana siklus produksinya kurang dari 12 bulan;
  - (iii) untuk semua spesies, tidak boleh lebih dari empat rangkaian perlakuan secara total, tanpa memperhatikan lamanya siklus produksi dari spesies.;
-